

PERKEMBANGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PEMBERLAKUAN TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

Oleh: Rudolf S. Mamengko¹
Email : rudolfmamengko@gmail.com

Abstrack

Pada awal mulanya keberadaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ini di Indonesia ialah belum diakui secara yuridis, sehingga belum memiliki kekuatan hukum formal. Ketika itu dalam pembahasan RUU No.5 Tahun 1986 di DPR, oleh fraksi ABRI diusulkanlah suatu Asas-asas untuk dimasukkan sebagai salah satu alasan gugatan terhadap keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.

A. PENDAHULUAN

Dalam perubahan UUD 1945, pembagian kekuasaannya ini lebih mendekati pada prinsip dasar trias politika dengan menduduki masing-masing kekuasaan sesuai dengan pembagiannya. Hampir semua negara modern di dunia dipengaruhi oleh teori Trias Politika yang dikemukakan oleh Montesquie. Demikian pula di Indonesia diakuiinya 3 (tiga) kekuasaan tersebut. Walaupun yang digunakan adalah prinsip-pinsipnya saja namun dapat membawa pengaruh bagi perkembangan kekuasaan negara. Yang dapat dirumuskan, seperti:

1. Kekuasaan Eksekutif, yaitu : Kekuasaan menjalankan / melaksanakan urusan pemerintahan dipegang oleh Presiden (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945)
2. Kekuasaan Legislatif, yaitu : Kekuasaan membentuk Undang-undang di pegang oleh DPR dan Presiden (Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal A ayat (1) UUD 1945).
3. Kekuasaan Yudikatif, yaitu : Kekuasaan peradilan berada di tangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 UUD 1945).

Penegakkan hukum pada hakikatnya merupakan penegakkan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Oleh karena itu penegakkan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep tersebut menjadi kenyataan.² Penegakkan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal, bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari semua subjek hukum dalam masyarakat. Berbicara mengenai Penegakkan hukum dalam hukum Administrasi Negara, sarana penegak hukum administrasi ialah berupa

¹ Dosen Pada Fakultas Hukum Unsrat sampai sekarang

² Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakkan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis, (Bandung: Sinar Baru 1996), hlm. 15.

Pengawasan di mana organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan Undang-Undang yang ditetapkan secara tertulis serta keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu; dan Penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.³

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa sarana penegakkan hukum itu di samping pengawasan, adalah sanksi. Salah satu instrumen untuk memaksakan tingkah laku para warga adalah dengan sanksi. Oleh karena itu sanksi merupakan bagian yang melekat pada norma tertentu. Dalam hukum administrasi negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintah. Pada umumnya kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan dalam peraturan perundang-undangan administrasi negara dapat dipaksakan oleh administrasi negara melalui sanksi. Dalam suatu hubungan hukum perdata, apabila seseorang tidak memenuhi/menaati kewajibannya maka lawannya dapat menggugatnya kepada hakim perdata agar lawannya yang melalaikan kewajibannya dihukum untuk memenuhi perjanjiannya. Namun dalam suatu hubungan hukum administrasi negara apabila seorang warga masyarakat melalaikan kewajiban-kewajibannya, maka pihak lawannya yaitu badan atau pejabat administrasi negara tanpa bantuan hakim dapat mengenakan sanksi-sanksi administratif terhadap warga masyarakat yang lalai tersebut.

Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat, keberadaan sanksi administratif ini semakin penting artinya, apalagi di tengah masyarakat perdagangan dan perindustrian. Di dalam kehidupan masyarakat masa kini, di mana segala bentuk usaha besar dan kecil bertambah memainkan peranan yang penting di dalam kehidupan masyarakat, sanksi administratif semakin memainkan peranan yang penting. Sanksi administratif yang dapat berbentuk penolakan pemberian perizinan setelah dikeluarkan izin sementara (preventif) atau mencabut izin yang telah diberikan (represif), jauh lebih efektif untuk memaksa orang menaati ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur usaha dan industri dan perlindungan lingkungan dibandingkan dengan sanksi-sanksi pidana. Pada umumnya dikenal jenis-jenis sanksi dalam hukum administrasi, yaitu:

1. Paksaan Pemerintah (*bestuursdwang*)
2. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya)
3. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)
4. Pengenaan denda administratif (*administratieve boete*)

Macam-macam sanksi tersebut tidak selalu dapat diterapkan secara keseluruhan pada suatu bidang administrasi negara tertentu. Sanksi paksaan pemerintah misalnya, sudah tentu dapat diterapkan dalam bidang

³ Philipus M. Hadjon, *Penegakkan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.337

kepegawaian dan ketenagakerjaan. Akan tetapi, dapat terjadi dalam suatu bidang administrasi diterapkan lebih dari keempat macam sanksi tersebut, seperti dalam bidang lingkungan khususnya, sanksi administratif itu dapat meliputi paksaan pemerintah atau tindakan paksa (*bestuursdwang*), uang paksa (*publicrechtelijke dwangsom*), penutupan tempat usaha, penghentian kegiatan mesin perusahaan, dan pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan dan uang paksa.⁴

Ditinjau dari segi sasarannya, dalam Hukum Administrasi dikenal 2(dua) jenis sanksi, yaitu sanksi reparatoir (*reparatoire sancties*) dan sanksi punitif (*punitieve sancties*). Sanksi reparatoir diartikan (sanksi yang diterapkan sebagai) reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum (*legal situatie*). Atau dengan kata lain mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran. Sedangkan Sanksi punitif ialah sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberi hukuman (*straffen*) pada seseorang. Sebagai contoh dari sanksi reparatoir adalah paksaan pemerintah (*bestuursdwang*) dan pengenaan uang paksa (*dwangsom*), sedangkan pengenaan dari denda administrasi (*bestuursboete*) merupakan contoh dari sanksi punitif.

B. PEMBAHASAN

1. Perkembangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Dalam negara hukum modern, tugas pokok negara tidak hanya terletak pada pelaksanaan hukum, tetapi juga untuk mencapai keadilan sosial (*societe gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat. Untuk mencapai itu maka administrasi negara memerlukan kemerdekaan/kebebasan (*fries Ermessen*) dalam melaksanakan fungsinya (*bestuurszorg*). Namun dalam hal demikian, administrasi negara pada prinsipnya harus tetap berpegang pada asas legalitas sebagai salah satu asas negara hukum sehingga tidak bertindak sewenang-wenang.⁴ Dengan diberikannya kebebasan dalam bertindak kepada administrasi negara, ternyata dalam praktek yang selama ini terjadi, sering menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Terlebih jika dalam keadaan mendesak di mana administrasi negara harus mengambil tindakan, sedangkan di pihak lain peraturan hukum secara tertulis belum mengaturnya. Dikarenakan hal itulah, maka di Nederland tahun 1950 oleh Panitia Monchy dibuatkanlah suatu laporan mengenai Asas-asas Hukum Pemerintahan yang Baik (*Algemeine Beginslen van behoorlijk bestuur/ The General Principles of Good Administration*).⁵ Yang difungsikan untuk

⁴ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1996), hlm. 192-193.

⁴ Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 71

⁵ Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni 1988), hlm. 28-35

melindungi warga negara dari tindakan administrasi negara yang sewenang-wenang.

Pada awal mulanya keberadaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ini di Indonesia ialah belum diakui secara yuridis, sehingga belum memiliki kekuatan hukum formal. Ketika itu dalam pembahasan RUU No.5 Tahun 1986 di DPR, oleh fraksi ABRI diusulkanlah suatu Asas-asas untuk dimasukkan sebagai salah satu alasan gugatan terhadap keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Namun, dalam usulan tersebut tidak adanya penerimaan dari pemerintah dengan alasan yang dikemukakan oleh Ismail Saleh selaku Menteri Kehakiman pada waktu itu sebagai yang mewakili pemerintah, bahwa:

“Dalam praktik ketatanegaraan kita maupun dalam Hukum Tata Usaha Negara yang berlaku di Indonesia, kita belum mempunyai kriteria tentang “Algemeine Beginslen van behoorlijk bestuur” tersebut yang berasal dari negeri Belanda. Pada waktu ini kita belum mempunyai tradisi administrasi yang kuat seperti halnya di negara-negara Eropa kontinental tersebut. Tradisi demikian bisa dikembangkan melalui yurisprudensi yang kemudian akan menimbulkan norma-norma. Secara umum prinsip dari Hukum Tata Usaha Negara kita selalu dikaitkan dengan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang konkretisasi normanya maupun pengertiannya masih sangat luas sekali dan perlu dijabarkan melalui kasus-kasus yang konkret.”

Tidak dicantumkan Asas-asas Umum Hukum Pemerintahan yang Baik dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) bukan berarti eksistensinya tidak diakui sama sekali, karena ternyata seperti yang terjadi di Belanda, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ini diterapkan dalam praktik peradilan terutama pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pada kenyataannya, Asas-asas ini dapat digunakan dalam praktik peradilan di Indonesia karena memiliki dasar acuan dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang menyebutkan bahwa : “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Dihubungkan juga dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, di mana menegaskan bahwa : “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”

Perkembangan selanjutnya di Indonesia terlihat dalam praktik putusan pengadilan, di mana Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ini dirasakan sangat penting bagi para badan atau pejabat administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugas urusan pemerintahan. Seperti dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, No. 03/TUN/1991/PTUN-SBY, di mana Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ini juga dijadikan sebagai “dasar pengujian” (toetsingsgronden).

Dari adanya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Pasal tersebut, maka Asas-asas ini memiliki peluang untuk digunakan dalam proses peradilan administrasi di Indonesia. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan dunia politik di Indonesia, maka Asas-asas ini kemudian dimunculkan dan dimuat dalam suatu Undang-undang, yaitu UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Seiring dengan berjalannya waktu, asas-asas dalam UU No. 28 Tahun 1999 tersebut pada akhirnya dapat diakui dan diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam proses peradilan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yakni setelah adanya UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Hingga dalam perundang-undangan tersebut terdapat suatu ketentuan yang berdasarkan Pasal 53 ayat (2) poin a disebutkan: "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik," dan dalam penjelasannya disebutkan pula bahwa: "Yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah meliputi atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Setelah adanya perubahan dengan UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan terhadap UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (2) yang mengemukakan bahwa alasan-alasan untuk dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

2. Eksistensi Lembaga Uang Paksa (Dwangsom)

Sebagaimana diketahui bahwa lembaga uang paksa berasal dari aspek istilah yang merupakan terminologi kata "dwangsom" dalam rumpun Belanda atau kata *astreinte* pada rumpun hukum Perancis. Ditinjau dari optik teoritik dan praktik eksistensi, Uang Paksa (*dwangsom/astreinte*) ini lazim dijumpai pada hampir setiap gugatan. Konkretnya, dalam perkara perdata maka kerap dituntut adanya uang paksa oleh Penggugat/Para Penggugat (*Eiser/Paintiff*) kepada pihak Tergugat/Para Tergugat (*Gedaagde/Defendant*).

Kalau ditinjau dari optik pembagian hukum menurut isinya dapat diklasifikasikan ke dalam Hukum Publik dan Hukum Privat. Ketentuan Hukum Publik pada dasarnya adalah peraturan hukum yang mengatur kepentingan umum (*algemene belangen*) sedangkan ketentuan Hukum Privat mengatur kepentingan perorangan (*bijzondere belangen*). Apabila ditinjau dari fungsinya maka ruang lingkup Hukum Privat dibagi menjadi

Hukum Perdata Materiil dan Hukum Perdata Formal (Hukum Acara Perdata).⁶

Dengan bertitik tolak kepada dimensi pembagian hukum menurut fungsinya tersebut, menurut persepsi penulis tuntutan uang paksa (dwangsom/astreinte) mempunyai spesifikasi yakni di satu pihak dwangsom mempunyai wujud sebagai Hukum Perdata Materiil oleh karena tuntutan uang paksa bersifat aksesoir yakni tergantung kepada eksistensi tuntutan/hukuman pokok. Konkritnya, tuntutan uang paksa ada, timbul dan berkembang melalui tuntutan, hukuman pokok sehingga tidaklah mungkin suatu dwangsom dituntut, diperiksa, diadili dan dieksekusi tanpa adanya tuntutan pokok/hukuman pokok. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan lebih tegas, detail dan terperinci bahwa secara teoritik serta praktik bahwasanya tuntutan pokok gugatan yang dapat berupa wanprestasi, cidera janji, utang piutang, perbuatan melanggar hukum dan lain sebagainya diatur dalam Hukum Perdata Materiil maka tuntutan uang paksa (dwangsom/astreinte) mempunyai spesifikasi dengan wujud Hukum Perdata Materiil. Sedangkan di pihak lain tuntutan uang paksa (dwangsom/astreinte) dapat pula berwujud Hukum Perdata Formal/Hukum Acara Perdata.

Aspek ini dapat disebutkan lebih jauh oleh karena apabila suatu tuntutan uang paksa diajukan oleh Penggugat/Para Penggugat (Eiser/Paintift) kepada pihak Tergugat/Para Tergugat (Gedaagde/Defendant) dalam surat gugatan, kemudian didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai kompetensi perkara dan proses administrasi lainnya, selanjutnya diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim/Hakim Tunggal lalu setelah upaya hukum yang dikehendaki oleh para pihak telah ditempuh serta jikalau putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) lalu dieksekusi, maka tahapan seperti itu merupakan manifestasi dari ruang lingkup Hukum Perdata Formal / Hukum Acara Perdata sehingga dengan demikian dapat disebutkan bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom/astreinte) dari segi ini juga mempunyai wujud sebagai Hukum Perdata Formal/Hukum Acara Perdata.

Aspek dasar penerapan Hukum Acara Perdata maka pada praktik peradilan sebagai hukum positif HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement, Stb. 1848-16 ingevolge Stb. 1848-57 i.w.g. 1 Mei 1848, opnieuw bekend gemaakt bij Stb. 1926-559 en Stb. 1941-44) dan RBg (Rechtsreglement Buitengewesten, Stb. 1927-227) tidak mengatur aspek hukum Uang Paksa (dwangsom/astreinte). Akan tetapi aspek ini diatur di dalam Pasal 606a dan Pasal 606b Rv (Reglement op de burgerlijke rechtsvordering coorde raden van justitie op Java en of Java en Madura, Stb. 1847-52 jo Stb. 1849-63 jo Stb. 1938-360jjs 361, 276) atau sebagai perbandingan dalam lingkup ketentuan hukum di negara Belanda lembaga Uang Paksa (dwangsom/astreinte) mula-mula diatur pada Pasal 611 a-b Rv dengan melalui Undang-undang tanggal 29 Desember 1932, Stb. 676 yang berlaku

⁶Lilik Mulyadi, S.H., Tuntutan Provisional dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan,(Jakarta: PT Penerbit Djambatan, 1996), hal. 1.

semenjak tanggal 1 April 1933, kemudian dilakukan penambahan dari Pasa 1611 c-i Rv dengan Undang-undang tanggal 23 Maret 1977, Stb. 184 guna memenuhi Haags Verdrag tanggal 26 November 1973 (TRB- 1974, 6) di mana Undang-undang ini bukan saja berlaku di Negara Belanda, akan tetapi juga diterapkan di Negara Belgia dan Luxemburg (Benelux).

Memang, secara teoritik dan melalui pandangan doktrina, ketentuan dalam Rv sudah tidak berlaku lagi oleh karena telah dihapuskannya Raad van Justitie dan Hoogerechtshof. Akan tetapi ditinjau dari aspek praktik peradilan dengan bertitik tolak pada visi bahwa ketentuan HIR/RBg tidak cukup untuk dapat menampung ketentuan-ketentuan hukum yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam praktik akan tetapi tidak diatur dalam HIR/RBg maka ketentuan dalam Rv seperti lembaga *dwangsom*, *voeging*, *interventie*, *vrijwaring* dan lain sebagainya maka dalam praktik peradilan dewasa ini eksistensi ketentuan dalam Rv oleh *Yudex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) serta Mahkamah Agung RI tetap dipergunakan serta dipertahankan.⁷

Selanjutnya, melalui perkembangan praktik peradilan perkara perdata sekarang ini memang tuntutan/lembaga Uang Paksa kerap dijumpai dalam hampir setiap bentuk surat gugatan. Atau singkatnya tuntutan uang paksa (*dwangsom/astreinte*) merupakan hal wajar dan semestinya diminta oleh pihak Penggugat/Para Penggugat (*Eiser/Paintif*) kepada pihak Tergugat/Para Tergugat (*Gedaagde/Defendant*) sebagai upaya tekanan (*pressie middel*) agar nantinya pihak Tergugat/Para Tergugat mau mematuhi, memenuhi dan melaksanakan tuntutan/hukuman pokok.

Dewasa ini lembaga Uang Paksa dalam praktik peradilan telah banyak diperiksa dan diputus, serta eksistensinya diakui sebagaimana nampak terlihat dalam beberapa putusan *Yudex Factie* dan Mahkamah Agung RI, seperti Putusan Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Tinggi Putusan Mahkamah Agung, Misalnya Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 24/1970/Perdata jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 44/197 1 /PT. Perdata jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Ferbruari 1973,⁸ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 268/ 1972 Perdata jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 266/ 1975 Perdata jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 307 K/Sip/ 1976 tanggal 7 Desember 1976,⁹ dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 662/Pdt/G/1993/PN Sby. jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.

⁷ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan* Buku I,(Jakarta Agustus, 1993), hal. 60 dan Buku II, Edisi Revisi (Jakarta, April, 1997), hal. 126.

⁸ *Yurisprudensi Indonesia* Penerbitan 1974, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1974), hlm. 226-249.

⁹ *Yurisprudensi Indonesia* Penerbitan 1977-1, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1977), hlm. 556-582.

741/Pdt/1993/PT. Sby. jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 3888/Pdt/1994 tanggal 10 Juni 1996,¹⁰ dan lain sebagainya.

Kemudian, oleh karena lembaga uang paksa (*dwangsom/ astreinte*) dapat dijatuhkan terhadap putusan dengan sifat kondemnator yang bukan merupakan putusan pembayaran sejumlah uang, maka dengan demikian eksistensi lembaga uang paksa (*dwangsom/astreinte*) tidak dikenal pada putusan hakim dengan sifat “deklarator” (*declaratoir vonnis*) dan sifat “konstitutif” (*constitutief vonnis*).

Apabila diterapkan dalam suatu kewenangan dalam hal ini ialah suatu penerapan kewenangan organ pemerintah untuk melakukan tindakan nyata dalam mengakhiri situasi yang bertentangan dengan norma hukum administrasi negara karena kewajiban yang muncul dari norma hukum tersebut tidak dilaksanakan atau sebagai reaksi dari pemerintah atas pelanggaran norma hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, di mana kewenangan paling penting yang dapat dijalankan oleh pemerintah untuk menegakkan hukum administrasi materiil adalah paksaan pemerintah termasuk di dalamnya tuntutan uang paksa (*Dwangsom/astreinte*) ini, dalam ketentuan UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan terhadap UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) mengemukakan bahwa: “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.” Maka dengan kata lain suatu kebebasan pemerintah untuk melakukan, melaksanakan, ataupun menggunakan wewenang paksaan pemerintah atau dalam perkembangan baru pembuat Undang-undang memberi alternatif kepada badan yang berwenang melakukan *bestuursdwang* untuk membebaskan uang paksa (*dwangsom*) kepada yang berkepentingan sebagai pengganti *bestuursdwang* . Dalam hal ini Uang Paksa diartikan sebagai “hukuman atau denda” ini dibatasi oleh Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

C. PENUTUP

Meninjau kembali bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berorientasi pada negara kesejahteraan (*welfare state*), intensitas campur tangan negara dalam kehidupan masyarakat semakin berkembang. Untuk itulah kebutuhan terhadap perlindungan hukum pun semakin diperlukan. Di mana landasan hukumnya dituangkan pada Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986, yang pada pokoknya berfungsi untuk melakukan kontrol terhadap sikap tindak administrasi negara, memberikan perlindungan hukum terhadap warga dan juga memberikan perlindungan terhadap administrasi negara. Hukum yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tertulis maupun tidak tertulis (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik /

¹⁰ Yurisprudensi Mahkamah Agung – RI ,(Jakarta:Mahkamah Agung RI,1995), hlm. 191-244.

Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur) akan sangat besar artinya dijadikan sebagai tolak ukur. Dapat pula dikatakan bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis, yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah.

Bahwa prosedural mengajukan tuntutan uang paksa itu sama dengan mengajukan suatu surat gugatan ke Pengadilan Negeri serta tetap berlandaskan kepada kompetensi pengadilan. Selain berlandaskan kepada kompetensi pengadilan maka surat gugatan tersebut juga tetap bertitik tolak kepada syarat formal maupun material / substansial sebagaimana diintrodusir teori dan praktik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahsan, Mustafa., Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Hadjon Philipus M, et. al. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, 1993.
- HR, Ridwan., Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Harahap, M. Yahya, S.H., Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, PT Gramedia, Jakarta, 1991.
- , Undang-Undang Peradilan Umum, Undang-undang No. 8 Tahun 2004, Citra Umbaran, Bandung, 2004.
- , Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Undang-undang No. 9 Tahun 2004, Citra Umbaran, Bandung, 2004.
- , Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang No. 5 Tahun 1986.
- Jazim, Hamidi., Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Administrasi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Kuntjoro, Purbopranoto., Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 1978.
- Kaligis, O.C., Praktek-praktek Peradilan Tata Usaha Negara, Buku III, Alumni, Bandung, 2002.
- Marbun, SF., dan Moh. Mahfud, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- , et.al., (Ed.) Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidarta., Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000.

Sumber-Sumber Lain :

- Bahan Ajar, Hukum Administrasi Negara, Universitas Sam Ratulangi, 2006.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.